



**PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN,
PENGHITUNGAN, DAN REKAPITULASI SUARA
PADA PEMILU TAHUN 2019**

Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

1. Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara secara berjenjang di setiap tingkatan. Baik pada sasaran ketersediaan logistik, lokasi TPS dan juga kepatuhan dan ketaatan KPPS pada proses pemungutan dan penghitungan suara.

Akurasi data pemilih (DPTHP – DPTb – DPK) menjadi fokus pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar, guna melakukan *checklist* logistik sesuai dengan jumlah pemilih di tiap TPS. Keterpenuhan kebutuhan surat suara plus 2% harus tercukupi di tiap TPS pada proses pemungutan suara. Kelayakan lokasi TPS terhadap akses disabilitas, dan juga steril dari atribut, bahan kampanye serta alat peraga kampanye (APK) radius 200m.

Secara berjenjang pengawasan dilaksanakan juga pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara di tiap tingkatan. Kondisi kotak suara yang bersegel, formulir C1, plano, surat mandat saksi, menjadi pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Metode penyampaian proses penghitungan suara dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pada proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dapat diuraikan kerawanannya pada tabel sebagai berikut :

Data Pemilih	Logistik	Petugas	Black campaign	TPS
Akurasi data pemilih yang meliputi : DPT-DPTHP – DPTb - DPK	Tepat jumlah-Sasaran-Jenis-Kualitas	Ketaatan dan kepatuhan prosedur	Atribut, kampanye, money politik	Kelayakan, daya tampung, akses disabilitas, dan proses penghitungan suara.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyusun perencanaan terkait pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara sebagai berikut :

No	Bentuk Perencanaan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara	Capaian yang diharapkan
1.	Pemetaan TPS rawan	<ul style="list-style-type: none">a. Proses pemungutan terhindar dari mobilisasi massa simpatisan parpolb. Meminimalisir adanya praktek <i>money politic</i>c. Memastikan TPS tidak berdekatan dengan posko pemenang peserta Pemilu
2.	Netralitas KPPS	Agar proses Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi terhindar dari manipulasi data dari penyelenggara
3.	Pengawasan pembuatan TPS	<ul style="list-style-type: none">a. Memastikan akses difabel terdapat di TPSb. Memastikan TPS memadai dan sesuai dengan regulasic. Memastikan tidak terdapat APK dalam lingkungan TPSd. Memastikan logistic di TPS tepat jumlah dan jenis pada hari pemungutan suara
4.	Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi suara	<ul style="list-style-type: none">a. Memastikan KPPS bekerja sesuai dengan regulasi dan SOP yang berlakub. Memastikan saksi parpol membawa surat mandat dari Partaic. Memastikan Daftar Pemilih Khusus memiliki formulir A-5d. Memastikan proses rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan kepatuhan prosedur.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Karanganyar selalu koordinasi dengan KPU Kabupaten Karanganyar terkait akurasi data pemilih (DPT-DPTb –DPK), yang berpengaruh nyata pada kebutuhan surat suara plus 2%. Serta melakukan inventarisasi pemilih Non E KTP, untuk ditindaklanjuti dengan himbauan ke Disdukcapil. Mengingat, pada saat pemungutan suara di TPS, pemilih yang telah terdaftar dalam DPT wajib menunjukkan E KTP sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.

Pencegahan terhadap adanya mobilisasi massa atau *eksodus* dilakukan Bawaslu Kabupaten Karanganyar dengan memberi masukan dan saran ke KPU Kabupaten Karanganyar terhadap pelayanan model A5, agar lebih selektif saat menerbitkan model A5 tersebut.

Ceklist ketersediaan perlengkapan pemungutan suara juga dilaksanakan jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sebagai upaya pencegahan terjadinya pelanggaran di tingkat TPS. Menghindari adanya kelebihan surat suara ataupun surat suara yang tertukar dengan daerah pemilihan lain. Lokasi TPS tidak lepas juga dari pengawasan, kelayakan dan akses disabilitas harus terpenuhi. Serta petugas KPPS dalam melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan harus sesuai dengan ketaatan dan prosedur yang ditentukan, kotak suara serta isi dalam kotak suara sesuai dengan kebutuhan di TPS tersebut.

b. Aktivitas Pengawasan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan kegiatan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi penghitungan suara secara berjenjang di tiap tingkatan. Pada proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten dilaksanakan pada tanggal 30 April 2019 s/d 01 Mei 2019 pukul 08.00 di Gedung DPRD Kabupaten Karanganyar. Dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Saksi Partai Politik, dan Saksi

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01 dan 02 dan saksi DPD. Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak terdapat keberatan dalam proses rekapitulasi tingkat Kabupaten. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten, perolehan suara sesuai berdasarkan salinan formulir DB-1.

b) Mekanisme penghitungan yang dilakukan oleh KPU Karanganyar disesuaikan dengan daerah pilihan secara berurutan. Dimulai dari penghitungan perolehan suara Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Sinkronisasi data perolehan suara, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menggunakan template DA.1 Kecamatan yang dihimpun oleh jajaran pengawas tingkat kecamatan. Berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar didapatkan hal-hal sebagai berikut yang juga dicatat dalam catatan kejadian khusus (model DB2-KPU) :

1. Ditemukan ketidaksesuaian penulisan data pemilih dalam model DA.1 dengan data yang telah ditetapkan oleh KPU. Ketidaksesuaian tersebut ditemukan di tiga (3) Kecamatan yaitu Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Colomadu, dan Kecamatan Tasikmadu.
2. Ditemukan ketidaksesuaian data pemilih disabilitas yang terjadi di 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
3. Ditemukan ketidaksesuaian data pengguna hak pilih dengan jumlah pengguna hak pilih serta data penggunaan surat suara dengan jumlah suara tidak sah. Adapun rinciannya sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Jaten. Data pemilih laki-laki DPTb di Desa Jati untuk Pemilihan DPR dari 5 menjadi 4, sehingga jumlah pemilih berubah dari 5345 menjadi 5344. Data penggunaan surat suara berubah dari 5345 menjadi 5344, serta jumlah suara tidak sah dari 524 menjadi 523 terjadi di Desa Jati TPS 19.
 - b. Kecamatan Tasikmadu. Data pemilih laki-laki untuk Pemilihan DPR dari 2402 menjadi 2041. Jumlah pengguna hak pilih berubah dari 5052 menjadi 5051. Penggunaan surat suara dari 5052

berubah menjadi 5051. Serta jumlah suara dari 676 menjadi 675 terjadi di Desa Papahan TPS 14.

- c. Kecamatan Tasikmadu. Data pemilih perempuan untuk pemilihan DPR dari 1684 menjadi 1683. Sehingga jumlah pengguna hak pilih berubah dari 3346 menjadi 3345. Penggunaan surat suara dari 3346 menjadi 3345. Serta jumlah suara tidak sah dari 312 menjadi 311 terjadi di Desa Wonolopo TPS 11.
4. Selain ditemukannya ketidaksesuaian data pemilih, bawaslu juga menemukan perolehan suara pada Caleg TMS yang masih dihitung dalam perolehan suara Calon. Hal tersebut terjadi pada penghitungan suara Pemilihan DPRD Kabupaten. Adapaun rinciannya sebagai berikut :
- a. Caleg TMS atas nama Sri Utari, S,Pd dari Partai Amanat Nasional Dapil Karanganyar 1 mendapat 3 perolehan suara di Kecamatan Karanganyar dan 2 perolehan suara di Kecamatan Mojogedang. Berdasarkan hasil temuan tersebut KPU Karanganyar secara langsung melakukan pembetulan. Di Kecamatan Karanganyar perolehan Partai PAN yang semula 476 menjadi 479. Dan di Kecamatan Mojogedang perolehan suara Partai PAN yang semula 104 menjadi 106.
 - b. Caleg TMS atas nama Rossy Fatimah dari Partai Keadilan Sejahtera Dapil Karanganyar 3 mendapat 6 perolehan suara di Kecamatan Jatiyoso. Sehingga perolehan suara Partai yang semula 215 menjadi 221.
 - c. Caleg TMS atas nama Defi Kurniasari dari Partai Berkarya Dapil Karanganyar 4 mendapat 13 perolehan suara di Kecamatan Colomadu. Sehingga perolehan suara partai yang semula 139 menjadi 152.
 - d. Caleg TMS atas nama Sri Sulistinah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Karanganyar 5 mendapat 82 perolehan suara di Kecamatan Tasikmadu. Sehingga perolehan suara Partai yang semula 1226 menjadi 1308. Hal tersebut juga

terjadi di Kecamatan Kebakkramat Caleg TMS atas nama Sri Sulistinah memperoleh 35 suara. Sehingga perolehan Suara Partai yang semula 1243 menjadi 1278.

e. Caleg TMS atas nama Ir. Sukirno dari Partai Perindo Dapil Karanganyar 5 mendapat 18 perolehan suara di Kecamatan Taikmadu. Sehingga perolehan suara Partai yang semula 49 menjadi 67. Hal tersebut juga terjadi di Kecamatan Kebakkramat Caleg TMS atas nama Ir. Sukirno memperoleh 8 Suara. Sehingga Perolehan Suara Partai yang semula 38 menjadi 46.

f. Caleg TMS atas nama Fitria Gita Ramadhina, ST dari Partai Demokrat Dapil Karanganyar 5 mendapat 6 perolehan suara di Kecamatan Tasikmadu. Sehingga perolehan Partai yang semula 184 menjadi 190. Hal tersebut juga terjadi di Kecamatan Kebakkramat dimana Caleg TMS atas nama Fitria Gita Ramadhina, ST juga mendapat 4 perolehan suara. Sehingga perolehan Partai yang semula 529 menjadi 533.

c) Berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar temuan atas ketidaksesuaian dan pembenahan suara calon TMS oleh KPU Karanganyar secara langsung dilakukan pembetulan saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten. Demikian laporan ini dibuat sebagaimana mestinya.

3. Hasil-Hasil Pengawasan

Terhadap proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara di tiap tingkatan, dapat diuraikan pada *tabel lampiran*.

a. Temuan

Pada proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di tiap tingkatan, selain adanya temuan, juga tercatat beberapa peristiwa - kejadian khusus, sebagaimana diuraikan pada tabel **Rekapitulasi Himpunan Peristiwa/ Kejadian/ Keberatan/ Saran Rekomendasi Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten Karanganyar Pada Pemilu Tahun 2019**

b. Rekomendasi

Rekomendasi dari jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar di setiap tingkatan disampaikan secara lisan pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Jajaran KPU Kabupaten Karanganyar di setiap tingkatan menindaklanjuti rekomendasi saat proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. Dinamika dan Permasalahan

Potensi kerawanan dari permasalahan pelaksanaan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara masih muncul pada proses kegiatannya. Akurasi data pendukung logistik berpengaruh terhadap ketersediaan kelengkapan pada proses pemungutan suara, sehingga masih terjadi beberapa pelanggaran.

Pelaksanaan pemilu secara serentak berkesinambungan pula dengan persiapan dan pengadaan logistik secara serentak. Produksi surat suara, logistik lainnya, tentunya harus memilahkan sesuai dengan peserta pemilu sesuai tingkatan, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu DPR RI, DPD, DPR Prop dan DPRD Kabupaten/Kota.

Kesiapan penyelenggara terhadap pemahaman regulasi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang terlaksana secara serentak, berpengaruh nyata terhadap proses dan persiapannya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 secara serentak cukup menguras tenaga dan pikiran dalam memahami regulasi serta persiapannya. Peserta pemilu yang cukup banyak perlu mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama, kadang terjadi kecemburuan atau ketidakadilan yang di rasakan peserta pemilu terhadap pelayanan dan perhatian penyelenggara pemilu.

Kondisi tersebut akan berpengaruh *signifikan* terhadap kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum itu sendiri, karena semua yang dilaksanakan

dipersiapkan secara serentak pula. Akibatnya hasil Pemilihan Umum akan diwarnai dengan sengketa dan gugatan dari peserta pemilu yang merasa dirugikan.